EDUCATIONAL JOURNAL
Homepage https://indojurnal.com/index.php/edu
eISSN 3110-1151 & pISSN 3110-1526
Vol. 2, No. 2, Tahun 2026
doi.org/10.63822/ff7apw69
Hal. 653-665

,

Relasi Negara, Bangsa, dan Masyarakat dalam Perspektif Ilmu Politik di Tengah Maraknya Korupsi

Riyadhotis Sholihah[1], Robiatul Adawiyah[2], Ramdhan Zaky Zakaria[3], Zainuddin Syarif [4]
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas Islam Negeri Madura[1,2,3,4]

Email: riyadtussolihah@gmail.com

Diterima: 13-11-2026 | Disetujui: 18-11-2026 | Diterbitkan: 20-11-2026

ABSTRACT

The phenomenon of political corruption in Indonesia extends beyond financial losses, posing a critical threat to national unity and disrupting the structural relationship between the state, nation, and society. This study aims to: (1) analyze the fundamental concept of the state-nation-society relationship through the lens of Social Contract Theory (2) unraveling the gap between promises and reality where people's welfare is ignored due to corruption (3) evaluate the public trust crisis and the erosion of national identity and (4) formulate strategies to strengthen state-society synergy in anti-corruption efforts. Employing a qualitative case study approach supported by library research, primary data (Law No. 31/1999, Presidential Regulation No. 54/2018, and the KPK's JAGA.ID platform) alongside secondary data (political science literature and institutional reports) were evaluated using Social Contract Theory, with data validity ensured through source triangulation. The findings demonstrate that corruption causes a breach of contract and resource misallocation, as evidenced by the stagnation of the Corruption Perceptions Index (CPI at 34/100) and a crisis of public trust in political institutions (DPR 56%, Political Parties 61%). As a solution, this study proposes reorienting the political role of citizens through the Tripartite Sovereignty Balance Model, which integrates Stranas PK instruments and the JAGA.ID channel with active public participation as social monitors.

Keywords*: Korupsi Politik, Teori Kontrak Sosial, Legitimasi Publik, JAGA.ID, Sinergi Negara-Masyarakat.*

ABSTRAK

Fenomena korupsi politik di Indonesia tidak sekadar mengakibatkan kerugian finansial bagi negara, melainkan juga mengancam persatuan nasional dan merusak dinamika hubungan antara negara, bangsa, dan masyarakat. Penelitian ini dirancang untuk: (1) menganalisis konsep dasar relasi negara, bangsa, dan masyarakat berdasarkan Teori Kontrak Sosial (2) mengurai ketimpangan janji VS realita yang kesejahteraan rakyat diabaikan akibat korupsi (3) menganalisis krisis kepercayaan publik dan erosi rasa kebangsaan serta (4) merumuskan strategi penguatan sinergi negara-masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Dengan menggunakan metodologi kualitatif melalui studi kasus yang didukung penelitian kepustakaan, data primer (UU No. 31/1999, Perpres No. 54/2018, dan platform JAGA.ID KPK) dan data sekunder (literatur ilmu politik serta laporan dari berbagai instansi) dianalisis dengan menerapkan Teori Kontrak Sosial sebagai kerangka analisis, dengan validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa korupsi menyebabkan pelanggaran kontrak sosial (breach of contract) dan penyimpangan alokasi sumber daya (resource misallocation) yang tercermin dalam stagnasi IPK (34/100) dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik (DPR 56%, Parpol 61%). Sebagai upaya penyelesaian, penelitian ini mengusulkan perubahan orientasi peran warga negara melalui Model Keseimbangan Kedaulatan Tripartit yang mengintegrasikan instrumen Stranas PK dan saluran JAGA.ID dengan partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas sosial (social monitors).

Katakunci: Korupsi Politik, Teori Kontrak Sosial, Legitimasi Publik, JAGA.ID, Sinergi Negara-Masyarakat.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sholihah, R., Adawiyah, R. ., Zakaria, R. Z. ., & Syarif , Z. . (2026). Relasi Negara, Bangsa, Dan Masyarakat Dalam Perspektif Ilmu Politik Di Tengah Maraknya Korupsi. Educational Journal, 2(2), 653-665. https://doi.org/10.63822/ff7apw69

PENDAHULUAN

Kasus korupsi yang kian meluas di Indonesia menjadi kegelisahan akademik utama (problem research) yang melandasi penelitian ini, mengingat dampaknya yang kian mengancam keutuhan serta integrasi nasional. Korupsi tidak lagi sekadar tindak pidana biasa, melainkan penyakit sosial yang lahir dari penyalahgunaan kekuasaan birokrasi dan minimnya pengawasan publik. Praktik ini diperparah oleh dominasi budaya materialisme serta krisis keteladanan dari figur publik. Ketika tindakan tidak jujur dianggap sebagai hal yang biasa, kepercayaan publik dan ikatan sosial antarwarga perlahan mengikis, yang pada akhirnya merusak keuangan negara sekaligus merampas hak-hak dasar warga negara.

Dalam perspektif ilmu politik, hubungan ideal antara negara, bangsa, dan masyarakat berorientasi pada pembentukan tata kelola pemerintahan yang adil, berbasis hukum, serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Penelitian ini secara konsisten menggunakan Teori Kontrak Sosial sebagai kerangka analitis utama. Berdasarkan teori ini, kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah lahir dari kesepakatan (mandat) bersama masyarakat, di mana pemerintah bertanggung jawab melindungi hak warga dan menjamin kesejahteraan publik. Namun secara empiris dalam realitas politik, korupsi menandai terjadinya pencederaan atas kontrak sosial tersebut para elit dan pemimpin menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi, mengabaikan janji politik, serta membatasi peran pengawasan masyarakat.

Permasalahan mendasar terkait korupsi dan relasi politik ini sebelumnya telah dikaji oleh beberapa peneliti terdahulu melalui berbagai sudut pandang. Oksep Adhayanto dkk. 1menekankan aspek pembaruan hukum melalui perbandingan antara penguatan struktur hukum dan penumbuhan budaya anti-korupsi. Di sisi lain, Artidjo Alkostar2 meneliti dampak korupsi politik terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta kelemahan penegakan hukum akibat dominasi kekuasaan, sementara Doni Hendrik dkk. 3menganalisis pengaruh korupsi politik terhadap perubahan perilaku partisipasi politik warga dan perkembangan nilai-nilai demokrasi.

Meskipun kajian-kajian terdahulu telah mengulas dampak korupsi, terdapat celah penelitian (research gap) mengenai bagaimana mekanisme kontrol masyarakat bekerja secara struktural dalam kerangka kontrak sosial. Di sinilah letak kebaruan (novelty) dan kontribusi konseptual penelitian ini. Jika penelitian terdahulu menempatkan masyarakat sekadar sebagai objek terdampak atau partisipan pasif, penelitian ini menghadirkan Model Keseimbangan Kedaulatan Tripartit yang mendasarkan diri pada Teori Kontrak Sosial. Secara analitis, model ini menempatkan masyarakat sebagai pilar kedaulatan aktif yang memegang hak evaluasi dan instrumen kontrol langsung terhadap penggunaan kekuasaan negara.

Berdasarkan kegelisahan akademik, fakta empiris, dan celah penelitian tersebut, pertanyaan dan tujuan utama penelitian (research question) ini dirumuskan ke dalam empat fokus kajian secara berurutan. Pertama, penelitian ini menganalisis konsep dasar relasi negara, bangsa, dan masyarakat dalam perspektif ilmu politik dan Teori Kontrak Sosial. Kedua, penelitian ini mengurai alasan mengapa janji negara dan para elit politik sering kali terabaikan sehingga memicu maraknya praktik korupsi. Ketiga, penelitian ini menganalisis implikasi korupsi terhadap timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara serta pelemahan rasa kebangsaan. Keempat, penelitian ini merumuskan strategi penguatan sinergi antara negara, bangsa, dan rakyat dalam menciptakan sistem pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian ini berfokus

untuk membedah fenomena korupsi di Indonesia serta dampaknya terhadap hubungan antara negara, bangsa, dan masyarakat. Kasus ini dipelajari dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta buku dan artikel jurnal yang relevan.

Prosedur pencarian bahan dilakukan secara teratur melalui internet menggunakan mesin pencari Google Scholar dan portal jurnal SINTA. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian bahan antara lain "relasi negara dan masyarakat", "tata kelola pemerintahan", "pemberantasan tindak pidana korupsi", dan "kontrak sosial". Bahan bacaan pendukung dari jurnal ilmiah dibatasi pada publikasi sepuluh tahun terakhir, yaitu dari tahun 2014 sampai 2024. Sumber bacaan yang dipilih harus sesuai dengan topik penelitian, berasal dari jurnal terakreditasi, atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang resmi.

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari peraturan resmi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (khususnya Pasal 41 tentang peran serta masyarakat) dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, tiga artikel jurnal utama karya Oksep Adhayanto dkk., Artidjo Alkostar, dan Doni Hendrik dkk., serta informasi dari situs pengawasan publik seperti kanal Jaga.id milik KPK. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmu politik, buku hukum tata negara, jurnal ilmiah pendukung, serta laporan tahunan resmi dari KPK dan Bappenas.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi, yaitu membaca, mencatat, dan mengelompokkan isi tulisan yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Karena penelitian ini berbasis naskah dan dokumen, peran informan atau sumber informasi diwakili oleh pendapat dan temuan para ahli yang tertulis di dalam buku, jurnal, dan dokumen resmi tersebut.

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga langkah, yaitu memilih data yang penting (reduksi data), menyusun data dalam bentuk uraian cerita (penyajian data), dan menarik kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan, Teori Kontrak Sosial digunakan sebagai teori utama untuk membedah data dan aturan hukum yang ada. Dari hasil pembahasan tersebut, disusun sebuah pemikiran baru yang dinamakan Model Keseimbangan Kedaulatan Tripartit.

Untuk menjaga keabsahan dan kebenaran isi penelitian, peneliti melakukan pengecekan ulang dengan cara membandingkan isi dari berbagai sumber bacaan. Peneliti mencocokkan isi peraturan pemerintah, data laporan resmi, serta hasil tulisan para ahli di jurnal dan buku-buku ilmiah. Dengan membandingkan beberapa buku dan sumber jurnal tersebut, pembahasan yang dihasilkan menjadi lebih objektif, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL PENELITIAN

Konsep Dasar Relasi Negara, Bangsa, dan Masyarakat dalam Ilmu Politik

Dalam ilmu politik kontemporer, pemahaman yang komprehensif mengenai batasan konseptual antara entitas bangsa (nation) dan negara (state) memegang peranan esensial guna membedah dinamika kekuasaan modern secara objektif.

Secara sosiologis dan historis, konsep bangsa dipahami sebagai sebuah komunitas imajinersebagaimana termaktub dalam gagasan Benedict Andersonyang dipersatukan oleh ikatan solidaritas organik, memori kolektif, kesamaan kultural, serta orientasi masa depan yang serupa. Komunitas ini hidup berdasarkan rasa kepemilikan bersama tanpa harus selalu beririsan langsung dengan batasan teritorial fisik. Sebaliknya, negara mewakili dimensi struktural-institusional berupa organisasi kekuasaan

formal yang berdaulat secara hukum, menguasai wilayah geografis tertentu, serta memegang monopoli sah atas penggunaan paksaan fisik. Integrasi harmonis antara ikatan kultural masyarakat (bangsa) dan tertib institusional-legal (negara) melahirkan format tatanan modern berupa negara-bangsa (nation-state). Kendati demikian, eksistensi dan stabilitas tatanan ini tidak berjalan secara otomatis; ia sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik (public trust), pemeliharaan kedaulatan yang berkelanjutan, serta akuntabilitas institusi pemerintahan. Terlebih di tengah disrupsi gelombang digital hari ini, ketahanan negara-bangsa kian diuji oleh masifnya arus disinformasi, polarisasi digital, dan krisis transparansi yang berpotensi merongrong legitimasi kekuasaan serta kohesi sosial masyarakat secara fundamental.

Dalam kerangka pemikiran klasik yang diwariskan oleh Aristoteles, esensi politik diletakkan secara fundamental sebagai sebuah forum deliberatif atau ruang perhimpunan sipil bagi para warga negara, di mana setiap individu terlibat secara aktif dalam merumuskan, mendiskusikan, serta mengelola berbagai persoalan publik demi mencapai tujuan tertinggi berupa kebaikan bersama (bonum commune atau the good life).

Jika ditarik ke dalam diskursus ilmu politik kontemporer, perspektif Aristotelian ini secara tegas menolak reduksi politik sekadar sebagai instrumen mekanis perebutan kekuasaan, siasat dominasi elitis, ataupun bentuk hegemoni struktural. Sebaliknya, politik dipandang sebagai manifestasi tertinggi dari etika sosial dan moralitas kolektif dalam ruang hidup bernegara (polis), tempat di mana manusia dapat mengaktualisasikan kodrat aslinya sebagai zoon politikon yakni makhluk sosial dan politik yang secara hakiki senantiasa terdorong untuk hidup berorganisasi, berinteraksi, dan membangun tatanan bersama. Lebih lanjut, melalui fondasi partisipasi aktif warga, mekanisme musyawarah yang deliberatif, serta penegakan supremasi hukum yang berkeadilan, tata kelola pemerintahan kolektif diarahkan secara sistematis untuk merajut stabilitas sosial, mewujudkan keadilan distributif yang merata, serta menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh elemen masyarakat secara berkelanjutan.

Perspektif pemikiran politik di Indonesia menempatkan integrasi antara masyarakat, bangsa, dan negara sebagai landasan filosofis yang termaktub dalam Pancasila. Semangat kebangsaan menegaskan bahwa pembentukan negara sejatinya dirancang bukan demi memenuhi ambisi kelompok tertentu, melainkan sebagai wadah pemersatu bagi keberagaman masyarakat yang pluralis. Otoritas dan kedaulatan politik yang dimiliki negara harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran, serta perlindungan hak-hak dasar bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Prinsip demokrasi yang berbasis musyawarah mufakat pun difungsikan sebagai jembatan utama yang menghubungkan cita-cita rakyat dengan pembuatan kebijakan publik.

Apabila ditinjau dari sudut pandang sosiologis, hubungan tripartit ini berakar pada keberadaan masyarakat sebagai himpunan individu yang berinteraksi di dalam suatu wilayah dengan aturan norma dan tradisi yang disepakati. Dari ikatan sosial masyarakat inilah timbul kesadaran kolektif yang melahirkan suatu bangsa beridentitas budaya khas. Untuk memelihara ketertiban, menjamin keamanan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh anggotanya, organisasi negara dibentuk sebagai badan yang memegang wewenang resmi. Dengan demikian, masyarakat merupakan pondasi utama berdirinya bangsa, sedangkan negara bertindak sebagai sarana pelindung yang menjamin kelangsungan hidup dan hak-hak masyarakat tersebut.

Secara garis besar, masyarakat, bangsa, dan negara merupakan tiga pilar yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam konteks ilmu politik. Masyarakat bertindak sebagai landasan sosiologis yang menghimpun nilai dan kebudayaan, yang kemudian berkembang menjadi bangsa melalui kesadaran sejarah

dan identitas bersama. Negara hadir sebagai wadah hukum dan politik berdaulat yang bertugas menjaga keadilan, ketertiban, serta kesejahteraan rakyatnya. Sinergi dinamis antara ketiga elemen inisebagaimana tercermin dalam falsafah Pancasila menjadi kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang demokratis, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya Secara konseptual, diskursus dalam ilmu politik menuntut pemahaman yang mendalam mengenai relasi tripartit antara masyarakat, bangsa, dan negara, sekaligus kesadaran kritis terhadap berbagai fondasi yang menyangga tatanan modern. Berdasarkan tinjauan teoretis pada bagian pertama, entitas bangsa dan negara memiliki dimensi yang berbeda namun saling mengikat; bangsa berakar pada ikatan sosiologis dan memori kolektif masyarakat, sementara negara hadir sebagai institusi legal-formal yang memegang kedaulatan serta wewenang sah. Integrasi harmonis keduanya melahirkan format negara-bangsa (nation-state) yang keberlangsungannya sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik dan kedaulatan yang kokoh di tengah gelombang disrupsi digital.

Lebih lanjut, merujuk pada pandangan klasik Aristoteles, politik hakikatnya bukanlah sekadar instrumen mekanis untuk mengejar kekuasaan elitis, melainkan ruang deliberatif bagi manusia sebagai makhluk sosial-politik (zoon politikon) untuk mengaktualisasikan etika moral demi mencapai kebaikan bersama (bonum commune). Dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia yang berlandaskan Pancasila, integrasi ketiganya dirancang sebagai wadah pemersatu pluralitas. Di sini, negara berfungsi melindungi hak-hak dasar serta menjamin keadilan sosial, dengan masyarakat bertindak sebagai landasan sosiologis dan negara sebagai pelindung kelangsungan hidup bersama.

Janji Negara vs Realita Korupsi, Mengapa Kesejahteraan Rakyat Selalu Terabaikan?

Secara teoritis, keberadaan sebuah negara dilandasi oleh prinsip kontrak sosial, di mana rakyat menyerahkan sebagian wewenang dan sumber daya pajak dengan harapan memperoleh jaminan keadilan, perlindungan hukum, serta kesejahteraan hidup. Dalam sistem tata kelola pemerintahan yang ideal, setiap janji politik mengenai pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi ditransformasikan ke dalam program pembangunan nasional yang konkret. Negara mengemban amanat moral dan konstitusional untuk mengalokasikan anggaran publik secara bijaksana, transparan, dan berorientasi penuh pada pemenuhan hak-hak dasar seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun demikian, bukti empiris mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara narasi yang bersifat idealis tersebut dengan kondisi sosial-ekonomi yang dialami masyarakat. Fenomena ini dibuktikan oleh informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (pajak.go.id), yang menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam periode beberapa tahun belakangan ini mengalami stagnasi. Setelah berhasil meraih skor 38 pada tahun 2021, skor IPK Indonesia sejak tahun 2022 hingga 2025 tetap berada pada angka 34 dari skala 100. Kemandekan indikator ini memberikan dampak nyata terhadap disparitas ekonomi penduduk, karena alokasi dana sektor publik untuk sarana kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur mengalami kebocoran pada level birokrasi, sehingga manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak dapat dirasakan secara adil oleh kelompok masyarakat yang kurang mampu.8

Mekanisme sebab-akibat dari dampak korupsi terhadap kesejahteraan ini terjadi melalui perusakan alokasi sumber daya (resource misallocation). Ketika korupsi atau penyimpangan anggaran terjadi pada pengadaan barang dan jasa publik, alokasi dana yang seharusnya dipakai untuk peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur justru terpotong menjadi keuntungan ilegal para elit. Dampaknya, kualitas fasilitas publik yang diterima masyarakat menurun drastis, sementara biaya untuk mengakses

pelayanan dasar justru membengkak (high-cost economy). Beban finansial tambahan inilah yang secara langsung menekan daya beli masyarakat kelompok rentan, sehingga berbagai program pengentasan kemiskinan atau bantuan sosial menjadi tumpul dan gagal meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.

Kegagalan retorika politik dalam mewujudkan pemerataan ini memperlebar ketimpangan sosial di tengah kehidupan berbangsa. Ketika para pemangku kebijakan lebih memprioritaskan kepentingan elit ketimbang pemenuhan kebutuhan publik, fungsi pengawasan terhadap distribusi sumber daya menjadi tumpul. Akibatnya, kelompok masyarakat rentan terus menanggung beban hidup yang kian berat akibat tingginya biaya pelayanan dasar, sementara berbagai skema bantuan sosial yang dirancang untuk memperkuat daya beli rakyat sering kali tidak tepat sasaran dan kehilangan efektivitasnya akibat penyelewengan di tingkat tata kelola.

Praktik korupsi berdampak luas terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat dan pembengkakan harga barang maupun jasa. Hal ini terjadi karena korupsi menekan tingkat investasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta merosotkan produktivitas secara signifikan.

Fenomena penyelewengan anggaran publik ini terjadi secara masif melalui berbagai modus operandi, mulai dari penggelembungan dana pengadaan barang dan jasa, penyimpangan dana bantuan sosial, hingga penyalahgunaan alokasi dana desa. Maraknya praktik korup ini secara langsung memicu distorsi harga, merusak iklim investasi yang sehat, dan menghambat pembukaan lapangan kerja baru yang berkualitas. Pada akhirnya, meluasnya korupsi sistemik melumpuhkan sektor-sektor pelayanan publik vital yang menjadi tumpuan utama masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

Praktik korupsi politik di Indonesia kerap terlihat jelas menjelang pemilu melalui rekayasa dana kampanye, penyalahgunaan fasilitas negara, politik uang, suap penyelenggara, hingga jual beli posisi (candidacy buying). Dampaknya merusak prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), di mana kebijakan pasca-pemilu cenderung mengabdi pada kepentingan pribadi atau kelompok elite ketimbang masyarakat luas biasanya untuk melanggengkan kekuasaan sekaligus mengembalikan modal kampanye yang telah dihabiskan.

Keterbelakangan kesejahteraan masyarakat bukan disebabkan oleh ketiadaan sumber daya atau dinamika pertumbuhan ekonomi semata, melainkan akibat penyakit korupsi yang dibiarkan menggerogoti struktur birokrasi pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan pernah bersifat inklusif tanpa adanya komitmen penegakan hukum yang tegas dan transparansi tata kelola anggaran. Selama janji-janji kesejahteraan hanya dijadikan komoditas politik tanpa perbaikan sistemik, rakyat akan selalu menjadi pihak yang dikorbankan demi kepentingan segelintir elit.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan pula bahwa idealisme kontrak sosial dan janji-janji kesejahteraan negara sering kali mengalami distorsi ketika berbenturan dengan realitas empiris di lapangan. Sebagaimana terungkap dalam stagnasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, penyimpangan anggaran publik, korupsi politik, serta buruknya tata kelola birokrasi telah memicu fenomena pengalokasian sumber daya yang keliru (resource misallocation). Praktik koruptif ini menciptakan ekonomi biaya tinggi, menurunkan kualitas fasilitas publik yang krusial seperti pendidikan dan kesehatan, serta memperlebar jurang ketimpangan sosial di tengah masyarakat.

Selain itu, akibat dari berbagai penyelewengan tersebut, kelompok rentan terus menanggung beban hidup yang berat karena hilangnya efektivitas program pembangunan dan bantuan sosial. Keterbelakangan kesejahteraan rakyat pada akhirnya bukanlah bersumber dari keterbatasan kekayaan atau dinamika

pertumbuhan ekonomi semata, melainkan akibat gerogotan praktik korupsi yang merusak sistem birokrasi. Tanpa adanya pembenahan tata kelola yang transparan, penegakan hukum yang tegas, serta komitmen moral penyelenggara negara untuk mengembalikan politik pada jalur kesejahteraan bersama, cita-cita keadilan sosial hanya akan menjadi wacana retoris tanpa pernah dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.

Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Negara dan Pelemahan Rasa Kebangsaan

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara saat ini mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya kritik masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah serta rendahnya tingkat kepuasan terhadap kinerja lembaga negara. Sebagian masyarakat menilai bahwa lembaga negara belum mampu menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat secara maksimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti banyaknya kasus korupsi, praktik nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, serta masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kepercayaan publik merupakan aspek penting bagi lembaga pemerintah dalam negara demokratis karena menjadi salah satu modal utama untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan kebijakan pemerintah. Namun, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan.

Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya kritik masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah serta rendahnya tingkat kepuasan terhadap kinerja lembaga negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepercayaan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai legitimasi pemerintah serta efektivitas dan efisiensi kebijakan maupun pelayanan publik. Selain itu, kepercayaan publik merupakan dasar penting dalam membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan yang terjalin secara positif dapat mendukung terciptanya stabilitas sosial serta mendorong keberhasilan pembangunan di daerah.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara dan Teori Kontrak Sosial, penurunan kepercayaan masyarakat merusak legitimasi kekuasaan negara secara mendasar. Legitimasi pada dasarnya lahir dari kesepakatan politik (kontrak sosial), di mana rakyat memberi wewenang kepada pemerintah demi memperoleh jaminan keadilan dan kesejahteraan. Mekanisme hilangnya legitimasi ini terjadi ketika pejabat melakukan korupsi, yang secara langsung dianggap sebagai pelanggaran kesepakatan (breach of contract). Akibat pelanggaran janji tersebut, rakyat secara bertahap menarik kembali pengakuan politiknya, yang kemudian memicu respons berupa apatisme terhadap hukum, penurunan partisipasi demokrasi, hingga aksi penolakan publik terhadap kebijakan pemerintah. Penegakan hukum dan pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui perbaikan substansi dan struktur hukum, melainkan membutuhkan pembaharuan budaya hukum (legal culture) serta pola perilaku masyarakat yang anti-korupsi.

Kepercayaan masyarakat pada dasarnya tidak hanya dapat dibangun melalui keberadaan aturan hukum, tetapi juga melalui sikap, perilaku, dan integritas para penyelenggara negara. Oleh sebab itu, pejabat negara perlu menunjukkan sikap yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, pemerintah juga perlu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance dapat diwujudkan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dapat dipelihara.

Bukti empiris mengenai krisis kepercayaan publik ini terefleksikan secara konkret dalam penemuan

survei nasional Indikator Politik Indonesia. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menempati posisi sebagai lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik terendah, yaitu hanya mencapai 56%, diikuti oleh partai politik sebesar 61%. Disparitas tingkat kepercayaan ini khususnya apabila dipertentangkan dengan institusi penegak hukum seperti Kejaksaan Agung (80%) serta KPK (72%) membuktikan tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap integritas para perwakilan rakyat dalam konteks politik praktis. Menurut Teori Kontrak Sosial, meningkatnya praktik korupsi dan rendahnya pertanggungjawaban pejabat publik merupakan bentuk pengingkaran perjanjian (breach of contract), yang secara langsung mengakibatkan pencabutan legitimasi (distrust) masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kepercayaan masyarakat pada dasarnya tidak hanya dapat dibangun melalui keberadaan aturan hukum, tetapi juga melalui sikap, perilaku, dan integritas para penyelenggara negara. Oleh sebab itu, pejabat negara perlu menunjukkan sikap yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, pemerintah juga perlu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance dapat diwujudkan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dapat dipelihara.

Pelemahan rasa kebangsaan di kalangan generasi muda tidak sekadar dipicu oleh arus globalisasi, melainkan terjadi melalui mekanisme keterasingan politik (political alienation). Maraknya kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik menciptakan kontradiksi tajam antara ajaran moral kewarganegaraan dengan realita praktik kekuasaan di lapangan. Ketika pemuda melihat penyelenggara negara mencederai keadilan secara berulang, timbul persepsi bahwa negara gagal menjalankan fungsi pengayoman, yang berdampak langsung pada munculnya sikap apatis, penarikan diri dari partisipasi publik, serta memudarnya rasa memiliki (sense of belonging) terhadap identitas berbangsa. Alur dampak ini didukung oleh temuan studi sosiologi politik dan riset kepemudaan (seperti riset CSIS mengenai nilai kewargaan), yang mengonfirmasi bahwa erosi nasionalisme generasi muda berakar kuat dari kekecewaan (distrust) terhadap integritas para elit politik.

Dengan demikian, pelemahan rasa kebanggaan terhadap bangsa tidak dapat hanya dipahami sebagai berkurangnya rasa cinta kepada Indonesia. Fenomena tersebut dapat dilihat dari semakin lemahnya keterikatan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap identitas, nilai, sejarah, budaya, dan kehidupan kebangsaan. Oleh karena itu, krisis kepercayaan yang tidak segera direspons melalui transparansi dan akuntabilitas institusional akan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan integrasi bangsa dan stabilitas demokrasi dalam jangka panjang.20 dan penguatan rasa kebanggaan perlu dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pengenalan sejarah dan budaya bangsa, keterlibatan generasi muda dalam kehidupan masyarakat, serta pemberian ruang bagi mereka untuk berkontribusi secara positif bagi negara.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan pula bahwa penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga negara serta melemahnya rasa kebangsaan di kalangan generasi muda tidak cukup hanya dipandang sebagai dampak arus globalisasi, melainkan berakar dari fenomena keterasingan politik (political alienation) akibat kontradiksi antara moral kewarganegaraan dan realita kekuasaan yang koruptif. Krisis integritas para elit politik ini memicu erosi nasionalisme, sikap apatis, serta lunturnya rasa memiliki (sense of belonging) terhadap identitas berbangsa yang apabila dibiarkan tanpa adanya transparansi institusional, penegakan akuntabilitas, serta ruang partisipasi nyata melalui pendidikan kewarganegaraan akan menjadi ancaman serius bagi stabilitas demokrasi dan integrasi nasional dalam jangka panjang.

Strategi Penguatan Sinergi Negara-Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Penghapusan praktik korupsi di Indonesia membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara arahan kebijakan pemerintah dan pengawasan aktif dari masyarakat luas. Dalam kerangka kebijakan publik, penetapan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) berfungsi sebagai pilar utama yang memusatkan usaha perbaikan pada tiga bidang strategis, yakni sistem perizinan dan perdagangan, pengelolaan dana publik, serta penegakan hukum dan reformasi aparatur negara. Inisiatif tersebut diperkuat melalui pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang menggabungkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian PPN atau Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, dan Kantor Staf Presiden untuk mengeliminasi kesempatan penyalahgunaan wewenang secara sistematis di seluruh jenjang organisasi pemerintah.

Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran KPK Nomor 2 Tahun 2026, pegawai negeri dan penyelenggara negara dilarang menerima atau meminta Tunjangan Hari Raya (THR) serta gratifikasi lainnya yang berhubungan dengan jabatan, dan diwajibkan melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja.

Strategi pemberantasan korupsi yang efektif harus berfokus pada pembenahan sistem secara menyeluruh alih-alih sekadar menindak individu. Langkah ini menuntut adanya penyederhanaan birokrasi, keterbukaan informasi publik, penguatan pengawasan pada sektor pengadaan barang dan jasa, serta jaminan perlindungan hukum bagi para pelapor dan jurnalis. Pada akhirnya, tanpa adanya komitmen kepemimpinan yang kuat dan perbaikan tata kelola institusional, upaya memberantas korupsi akan sulit mencapai hasil yang maksimal.

Peningkatan tata kelola lembaga yang bermoral juga sangat membutuhkan intervensi hukum yang stabil serta penerapan norma secara merata. Penegakan hukum yang terbuka tanpa diskriminasi menjadi prasyarat esensial untuk membangun kepastian hukum dan lingkungan pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, berbagai ketentuan yang disusun oleh pemerintah tidak akan mencapai hasil optimal jika tidak didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat yang memantau pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat praktis.

Keberhasilan mekanisme pencegahan korupsi seperti Stranas PK pada hakikatnya sangat tergantung pada tingkat keterlibatan publik dalam kegiatan pengawasan. Keterlibatan masyarakat berfungsi sebagai elemen kunci dalam mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran anggaran serta menjamin pertanggungjawaban lembaga publik. Salah satu wujud nyata partisipasi ini adalah penggunaan sistem digital JAGA.ID (Jaringan Pencegahan Korupsi) yang dikembangkan oleh KPK.

Berdasarkan catatan riset evaluasi digital di sektor publik, platform JAGA.ID26 telah dikembangkan dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan informasi yang terjadi antara institusi birokrasi dan masyarakat luas. Dengan menyediakan saluran akses yang transparan kepada informasi mengenai data layanan publik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pengelolaan aset-aset daerah, platform ini menciptakan peluang bagi masyarakat untuk melakukan pelaporan terhadap setiap ketidaksesuaian secara langsung dan terbuka. Sesuai dengan temuan yang diperoleh dari studi evaluasi mengenai kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, keberhasilan dari saluran digital seperti ini sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital yang dimiliki oleh warga negara serta tingkat responsivitas dari aparat penegak hukum; pada saat masyarakat diberikan perangkat pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran di tingkat birokrasi lokal dapat dikurangi secara substansial karena adanya mekanisme transparansi pengawasan publik yang bersifat berlapis dan komprehensif.

Sebagai wujud nyata komitmen penguatan tata kelola pemerintahan, pemerintah Indonesia terus mengoptimalkan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Stranas PK Triwulan I, upaya pencegahan korupsi difokuskan pada penguatan regulasi dan digitalisasi layanan melalui 15 aksi pencegahan yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Beberapa capaian penting mencakup digitalisasi layanan publik yang mencapai 29,73%, pencegahan korupsi berbasis NIK sebesar 16,00%, hingga optimalisasi penerimaan negara melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi seperti SIMBARA. Sinergi lintas sektor ini menjadi instrumen krusial dalam mempersempit ruang gerak penyelewengan anggaran dan memastikan program pembangunan berjalan secara transparan.

Dapat disimpulkan bahwa upaya memberantas korupsi di tanah air tidak boleh hanya berfokus pada penghukuman pelaku semata, tetapi juga memerlukan perbaikan sistem secara menyeluruh, keterbukaan birokrasi, serta penguatan aturan lewat Stranas PK dan pembatasan gratifikasi. Walau demikian, seluruh instrumen tersebut tidak akan efektif tanpa adanya ketegasan pemimpin serta partisipasi aktif dari masyarakat.

Penyalahgunaan anggaran dapat ditekan secara drastis lewat kerja sama antara regulasi pemerintah dan kontrol sosial, khususnya dengan memanfaatkan sarana digital seperti JAGA.ID. Pada garis besarnya, perpaduan antara keterbukaan data, kemampuan digital yang baik, serta kerja sama lintas sektor merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan benar-benar berpihak kepada kesejahteraan publik.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hubungan ideal antara negara, bangsa, dan masyarakat harus dibangun atas dasar Teori Kontrak Sosial yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab utama negara. Namun, praktik korupsi politik telah merusak kesepakatan tersebut melalui penyimpangan pengelolaan sumber daya, rendahnya kepercayaan publik, serta melemahnya nasionalisme, khususnya di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penerapan kebijakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan pengawasan aktif masyarakat melalui platform digital JAGA.ID. Upaya tersebut perlu didukung oleh peningkatan transparansi anggaran, penegakan hukum yang adil, perluasan sosialisasi dan perlindungan bagi pelapor korupsi oleh KPK serta aparat penegak hukum, dan penguatan pendidikan kewarganegaraan serta nilai-nilai antikorupsi di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk memulihkan kepercayaan publik, memperkuat nasionalisme, dan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, demokratis, serta sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Adhayanto, O., Sucipta, P. R., & Irman. (2017). Membangun sistem politik yang tidak rentan korupsi (perspektif perubahan budaya versus perubahan sistem). Jurnal Selat, 5(1), 53–66. http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat

Admin DPMPD Dukcapil NTB. (2024, Mei 21). JAGA.ID : Aplikasi pencegahan korupsi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB. https://dpmpddukcapil.ntbprov.go.idAlkostar, A. (2009). Korelasi korupsi politik dengan hukum dan pemerintahan di negara modern. Jurnal Hukum, 16, 153–169. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3871

Andriyansyah, M. F. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK). Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 129–137. https://doi.org/10.33474/yur.v4i2.10977

Daulay, R. A. (2026, Agustus 31). Survei indikator: DPR jadi lembaga paling tidak dipercaya masyarakat. Telusur.co.id. https://telusur.co.id/detail/survei-indi

Devi, P. S., dkk. (2026). Konsep masyarakat, bangsa dan negara. Yurisdiksi: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 2, 50–52. https://jurnalp4i.com/index.php/yurisdiksi/article/view/11645

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Judul artikel terkait perlawanan korupsi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://pajak.go.id/id/artikel/perlawan

Emanuel, J. F. (2024). Kolaborasi pemangku kepentingan dan warga dalam upaya pencegahan tindakan korupsi di Bandar Lampung. Pemuliaan Keadilan, 1(4), 192–203. https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.232

Hastrida, A., & Hendriyani. (2023). Pengaruh komunikasi dialogis terhadap kepercayaan pada pemerintah. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 27(2), 143. https://journal.mmtc.ac.id/index.php/jskm/article/view/5144

Hendrik, D., Rahmatunnisa, M., Paskarina, C., & Alamsah, N. (2023). Relasi korupsi politik dengan perilaku masyarakat dalam pilkada. Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 22(2), 120–135. https://doi.org/10.35967/njip.v22i2.639

Jaya, I., & Yamin, A. (2025). Pengaruh penerapan e-government, akuntabilitas, dan transparansi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(5), 5075–5080. https://doi.org/10.54371/jiip.v8i5.7912

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2026). Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. Jakarta: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. https://cms.kpk.go.id/storage/9387/Surat-Edaran-KPK-No.-2-Tahun-2026-Pencegahan-Korupsi-dan-Pengendalian-Gratifikasi-terkait-Hari-Raya.pdf

Lestari, Yeni Sri, Devi Intan Chadijah, dan Lilis Sariyanti. (2024). Korupsi Politik dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal Ius Civile, 8(1), 12–24. https://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/viewFile/9198/4553

Manab, A., & Agustin, A. M. N. (2024). Kebijakan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia: Analisis normatif terhadap Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Jurnal Hukum, 25(1), 82–89. https://doi.org/10.30863/ekspose.v25i1.11628

Muhammad, F., Arsyad, R. A. S., & Notodipuro, T. S. M. R. W. (2024). Analisis keterkaitan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi untuk mewujudkan tata kelola instansi pemerintahan yang bersih. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(14), 500–512. https://doi.org/10.5281/zenodo.13691526

Pope, J. (2008). Strategi memberantas korupsi (Edisi Ringkas) (T. EP, Diringkas). Transparency International Indonesia. https://www.ti.or.id/wp-content/uploads/2023/12/StrategiMemberantasKorupsi.pdf

Pratama, A. I., Saebani, B. A., & Nasrudin, N. (2024). Konsep negara dan politik kebangsaan Soekarno. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 4(6), 2772–2776. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2848

Riyadi, E. D., Putri Purnama, D. R., Pratama, M. F., & Novalia, S. (2026). Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara dalam perspektif hukum tata negara. LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications, 2(11), 40–41. https://ejournal.bamala.org/index.php/lexi/article/view/827

Saragih, E. C., dkk. (2025). Pengaruh korupsi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2001-2024. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), 4(4), 2952–2959. https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS

Sihombing, R. A., & Hutagalung, J. F. (2025). Urgensi pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila dalam menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda di era milenial. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 13(1), 27. https://doi.org/10.23887/jpku.v13i1.37880

Silahudin, & Sopandi, E. (n.d.). Konsep dasar ilmu politik: Suatu jalan pemahaman kehidupan politik. Gemilang Press Indonesia. https://researchgate.net/publication/392323493_KONSEP_DASAR_ILMU_POLITIK_SUATU_JALAN_PEMAHAMAN_KEHIDUPAN_POLITIK/link/683d72ae6b5a287c3048b515/download

Tanjung, N. K. (2026). Dampak korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat: Tinjauan sederhana. TIPS: Jurnal Riset, Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(1), 40–48. https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/jurnaltips/article/view/5443

Tim Nasional Pencegahan Korupsi. (2025). Laporan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan I. Sekretariat Nasional Stranas PK. https://stranaspk.id/publikasi/laporan-aksi/laporan-pelaksanaan-strategi-nasional-pencegahan-korupsi-triwulan-i-tahun-2025-2026

Tim Penulis Pendidikan Anti Korupsi. (n.d.). Buku pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI / Repository STIKES RSPAD Gatot Soebroto. https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/buku-pendidikan-antikorupsi-untuk-perguruan-tinggi

Widodo, W. H. (2025, Agustus 22). Krisis kepercayaan masyarakat Indonesia. DIP. https://dip.or.id/2025/08/22/krisis-kepercayaan-masyarakat-indonesia/

Yuliana, R. W., Nofiananta, S. E., & Arno Putra, G. B. (2025). Kajian konseptual tentang negara dan bangsa dalam perspektif ilmu politik. JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 2(6), 13645–13646. https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/6328